



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 60
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, mengatur pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana kapitasi pada puskesmas dan jaringannya;
- b. bahwa dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas dan Jaringannya, belum merinci pengelolaan dan pemanfaatan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan serta adanya penambahan variabel daerah dalam penghitungan jasa pelayanan pada puskesmas dan jaringannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas dan Jaringannya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas dan Jaringannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Dan Jaringannya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 180) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dana kapitasi yang diterima oleh puskesmas dan jaringannya dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap puskesmas dan jaringannya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi.
- (4) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Obat, alat kesehatan medis, alat kesehatan non medis, reagen, bahan medis habis pakai, meubelair, pengelolaan limbah medis dan dukungan operasional pelayanan kesehatan puskesmas lainnya;
 - b. Dukungan operasional pelayanan kesehatan puskesmas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :

1. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya. Untuk kegiatan ini dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti biaya makan-minum, jasa profesi narasumber, jasa konsultasi dokter spesialis, foto copy bahan, service ringan alat kesehatan, kalibrasi alat kesehatan, perjalanan.
 2. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan. Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian.
 3. operasional untuk puskesmas keliling. Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian Oli, service dan penggantian suku cadang kendaraan pusling dan/atau ambulan puskesmas.
 4. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
 5. administrasi keuangan dan sistem informasi. Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian, foto copy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi puskesmas, biaya operasional sistem informasi.
- (5) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variable yaitu :
 - a. variabel ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. variabel kehadiran; dan
 - c. variabel daerah.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :

- a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners) dan/atau tenaga S2 kesehatan, diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
 - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administrative sebagai Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7(tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (6) Ketidakhadiran akibat cuti sakit, cuti melahirkan, cuti tahunan dan/atau penugasan keluar oleh Kepala Puskesmas dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Variabel daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. status kepegawaian dinilai sebagai berikut :
 1. pegawai negeri sipil, diberi nilai 10; dan
 2. calon pegawai negeri sipil, pegawai kontrak dan/atau pegawai tidak tetap, diberi nilai 8.
 - b. masa kerja pegawai dinilai sebagai berikut :
 1. masa kerja pegawai negeri sipil dinilai :
 - a) masa kerja 1 tahun sampai dengan 5 tahun, diberi nilai 5;
 - b) masa kerja 6 tahun sampai dengan 11 tahun, diberi nilai 10;
 - c) masa kerja 12 tahun sampai dengan 17 tahun, diberi nilai 15;
 - d) masa kerja 18 tahun sampai dengan 23 tahun diberi nilai 20; dan
 - e) masa kerja lebih dari 23 tahun, diberi nilai 25.

2. masa kerja calon pegawai negeri sipil, pegawai kontrak dan/atau pegawai tidak tetap dinilai sebagai berikut :
 - a) masa kerja 1 tahun sampai dengan 5 tahun, diberi nilai 4;
 - b) masa kerja 6 tahun sampai dengan 11 tahun, diberi nilai 8;
 - c) masa kerja 12 tahun sampai dengan 17 tahun, diberi nilai 12;
 - d) masa kerja 18 tahun sampai dengan 23 tahun diberi nilai 16; dan
 - e) masa kerja lebih dari 23 tahun, diberi nilai 20.
- c. kepangkatan dan/atau golongan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil dinilai sebagai berikut :
 1. pegawai negeri sipil dinilai sebagai berikut :
 - a) golongan I , diberi nilai 5;
 - b) golongan II, diberi nilai 10;
 - c) golongan III, diberi nilai 15; dan
 - d) golongan IV, diberi nilai 20.
 2. calon pegawai negeri sipil dinilai sebagai berikut :
 - a) golongan I diberi nilai 4;
 - b) golongan II, diberi nilai 8; dan
 - c) golongan III, diberi nilai 12.
 3. pegawai kontrak dan/atau pegawai tidak tetap untuk kepangkatan dan/atau golongan diberikan nilai 5
- d. beban kerja dan kinerja pegawai dinilai sebagai berikut :
 1. pegawai dengan beban kerja tambahan sebagai penanggungjawab program di Puskesmas diberi nilai sebagai berikut :
 - a) penanggungjawab upaya kesehatan masyarakat esensial, keperawatan kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan pengembangan diberi nilai tambahan minimal 1 maksimal 30 poin;
 - b) penanggungjawab upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium diberi nilai tambahan minimal 1 maksimal 30 poin; dan
 - c) penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan diberi nilai tambahan minimal 1 maksimal 30 poin.
 2. Pegawai dengan beban kerja tambahan sebagai pelaksana program di puskesmas diberi nilai sebagai berikut :


- a) Pelaksana program upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat diberikan nilai masing-masing program minimal 1 poin maksimal 10 poin yang meliputi program :
 - 1) pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) pelayanan KIA-KB yang bersifat upaya kesehatan masyarakat;
 - 4) pelayanan gizi yang bersifat upaya kesehatan masyarakat;
 - 5) pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - 6) pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

- b) pelaksana program upaya kesehatan masyarakat pengembangan diberikan nilai masing-masing program minimal 1 poin maksimal 5 poin yang meliputi program :
 - 1) pelayanan kesehatan jiwa;
 - 2) pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - 3) pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - 4) pelayanan kesehatan olahraga;
 - 5) pelayanan kesehatan indera;
 - 6) pelayanan kesehatan lansia;
 - 7) pelayanan kesehatan kerja; dan
 - 8) pelayanan kesehatan program upaya kesehatan masyarakat pengembangan lainnya di Puskesmas.

- c) pelaksana upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium diberikan nilai masing-masing program minimal 1 poin maksimal 10 poin yang meliputi program :
 - 1) pelayanan pemeriksaan umum;
 - 2) pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - 3) pelayanan KIA-KB yang bersifat upaya kesehatan perorangan;
 - 4) pelayanan gawat darurat;
 - 5) pelayanan gizi yang bersifat upaya kesehatan perorangan;
 - 6) pelayanan persalinan;
 - 7) pelayanan rawat inap;
 - 8) pelayanan kefarmasian; dan
 - 9) pelayanan laboratorium.

- d) pelaksana jaringan pelayanan Puskesmas dan jaringannya diberikan tambahan nilai minimal 1 poin maksimal 10 poin yaitu untuk :
 - 1) kepala puskesmas pembantu; dan
 - 2) bidan kelurahan.
 3. Pegawai dengan beban kerja tambahan sebagai pelaksana lainnya di puskesmas diberi nilai sebagai berikut :
 - a) penyimpan dan pengurus barang diberi nilai tambahan minimal 1 maksimal 20 poin; dan
 - b) bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu diberi nilai tambahan minimal 1 maksimal 20 poin.
 4. Kepala Puskesmas sebagai penanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas diberi nilai tambahan 50 poin untuk beban kerjanya;
 5. Kepala Sub Tata Usaha sebagai koordinator pengelola ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di Puskesmas diberi nilai tambahan 40 poin untuk beban kerjanya; dan
 6. apabila terjadi rangkap beban kerja, nilai yang diberikan adalah nilai kumulatif dari beban kerja, paling tinggi diberi nilai 30 poin;
- (8) nilai minimal yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d diperuntukan bagi pegawai dengan kinerja yang kurang baik dengan kriteria sebagai berikut :
- a. laporan tidak tepat waktu (dilaporkan lebih dari tanggal 5 pada setiap bulan laporan);
 - b. capaian program kurang baik (capaian program kurang dari 60% (enam puluh persen));
 - c. cakupan program kurang baik (cakupan program kurang dari 60% (enam puluh persen)); dan
 - d. dokumen program kurang baik (dokumen program kurang baik dan/atau tidak ada).
- (9) nilai maksimal yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf d diperuntukan bagi pegawai dengan kinerja yang sangat baik dengan kriteria sebagai berikut :
- a. laporan sangat tepat waktu (dilaporkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 pada setiap bulan laporan);
 - b. capaian program sangat baik (capaian program lebih dari 80% sampai dengan 100%);

- c. cakupan program sangat baik (cakupan program lebih dari 80% sampai dengan 100%); dan
 - d. dokumen program sangat baik (dokumen program sangat baik).
- (10) nilai diantara minimal dan maksimal dapat diberikan nilai rata-rata dan/atau cukup, diperuntukan bagi pegawai dengan kinerja yang cukup baik dengan kriteria sebagai berikut :
- a. laporan tepat waktu (dilaporkan tanggal 5 pada setiap bulan laporan);
 - b. capaian program baik (capaian program 60% sampai dengan 80%);
 - c. cakupan program baik (cakupan program 60% sampai dengan 80%); dan
 - d. dokumen program baik (dokumen program cukup baik).
- (11) penilaian poin jasa pelayanan pegawai dilaksanakan oleh Tim Penilai Poin Jasa Pelayanan yang diketuai oleh Kepala Puskesmas dengan satu orang sekretaris dan dua orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (12) Tata cara perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan dapat diformulasikan sebagai berikut :



Keterangan:

1. Variabel ketenagaan adalah poin ketenagaan dikurangi hasil penjumlahan dari jumlah hari kurang masuk dikalikan hasil dari penjumlahan poin ketenagaan dibagi hari kerja efektif dalam satu bulan, dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{poin ketenagaan} - \left(\text{jml hr tdk masuk} \times \frac{\text{point ketenagaan}}{\text{jml hr efektif}} \right) = \text{variabel ketenagaan}$$

2. Variabel Kehadiran adalah jumlah hari kerja efektif dikurangi jumlah hari kurang masuk kerja, dengan rumusan sebagai berikut:

$$(\text{jumlah hari kerja efektif} - \text{jumlah hr tdk masuk kerja}) = \text{variabel kehadiran}$$

3. Variabel Daerah adalah poin total daerah (poin total diperoleh dari jumlah nilai status kepegawaian, ditambah nilai masa kerja, ditambah nilai kepangkatan/golongan, ditambah nilai beban kerja dan kinerja pegawai) dikurangi hasil penjumlahan dari jumlah hari kurang masuk dikalikan hasil dari penjumlahan pointotal daerah dibagi hari kerja efektif dalam satu bulan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{poin total daerah} - \left(\text{jml hr tdk masuk} \times \frac{\text{point total daerah}}{\text{jml hr efektif}} \right) \text{variabel daerah}$$

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Januari 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 198